

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.Bi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petugas Parkir, bertempat tinggal di kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM dan KUASA HUKUM Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2016, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan PEMOHON dan TERMOHON serta saksi-saksi;

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.Bi
halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 27 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Nomor :

0235/Pdt.G/2016/PA.Bi tanggal 27 Januari 2016, telah mengajukan permohonan izin cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 April 2009 hal ini sesuai dengan yang ternyata dalam akta nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 26 April 2009.;
2. Bahwa sebelum Menikah status Pemohon Jejak dan Status dari Termohon adalah Perawan.;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan tinggal bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 6 tahun lamanya sampai bulan maret 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama.;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 orang anak yang di beri nama Kirana Lutfiananda yang telah berumur 6 Tahun 1 bulan yang dalam hal ini dalam asuhan Termohon.;
5. Bahwa sejak Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram karena adanya Pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sebagai berikut :

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.Bi
halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kewasita. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan sifat Termohon yang merasa tidak puas dengan Pemohon ekonomi;
 - b. Bahwa Termohon memaksa Pemohon untuk mengikuti pada kepercayaan agamanya pada aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan dari Pemohon,;
 - c. Bahwa Termohon sifat Termohon tidak bisa hidup berdampingan dengan keluarga dan saudara Pemohon yang hal ini mengakibatkan pertengkatan .
 - d. Bahwa pada bulan Maret 2015 tanpa ada pertengkaran dan perselisihan Termohon pergi meninggalkan Rumah kediaman Bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Boyolali sampai Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Boyolali tidak mau Kembali dan hidup bersama lagi .
 - e. Bahwa Pemohon sudah berusaha Untuk mengajak kembali Termohon untuk Kembali dan Hidup Bersama lagi dalam satu keluarga akan tetapi justru Termohon minta di cerai .
6. Bahwa Puncak permasalahan terjadi pada Bulan Maret 2015 dengan Kepergian Termohon pulang kerumah orang tuannya dan tidak kembali lagi maka Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama lagi dan tidak berhubungan lagi dengan Termohon;
 7. Bahwa dengan Kejadian kejadian serta telah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 10 bulan tersebut diatas telah cukup alasan Pemohon untuk

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.Bi
halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Boyolali karena sudah cukup alasan sesuai dengan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya Pertengkaran yang terus Menerus dan tidak bisa di damaikankan kembali ;,

Berdasarkan dalil-dalil hukum diatas perkenankanlah saya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebaga berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengijinkan menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) Terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
4. Menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Drs. Abd. Rozaq, MH** Hakim Pengadilan Agama Boyolali akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.BI
halaman 4 dari 15 halaman

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena sejak sidang mediasi sampai perkara diputus tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : XXXXXXXXX, tanggal 29-08-2012 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras kabupaten Boyolali, Nomor : XXXXX , tanggal 28-04-2009, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, di dalam persidangan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di kabupaten Boyolali;

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.Bi
halaman 5 dari 15 halaman

Dikirim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di kabupaten Boyolali, Termohon di kabupaten Boyolali, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memaksa Pemohon untuk ikut aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan Pemohon dan Termohon tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon;;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di kabupaten Boyolali ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi ;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
2. Nama : SAKSI , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di kabupaten Boyolali ;;

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.BI
halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di kabupaten Boyolali, Termohon di kabupaten Boyolali, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memaksa Pemohon untuk ikut aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan Pemohon dan Termohon tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon;;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di kabupaten Boyolali ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi ;

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.BI
halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (ext.316)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator **Drs. Abd. Rozaq, MH** Hakim Pengadilan Agama Boyolali sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2008 namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan Pemohon dalam permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga yang disebabkan Termohon merasa kurang

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.BI
halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memaksa Pemohon untuk ikut aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan Pemohon dan Termohon tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon; ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan jawaban, maka dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tertulis tersebut, berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.Bi
halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan

Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang berasal dari keluarga / orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun tinggal bersama satu rumah di rumah orang tua Pemohon di kabupaten Boyolali, dan dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memaksa Pemohon untuk ikut aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan Pemohon dan Termohon tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon ; ;
3. Bahwa sejak Maret 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya sendiri di kabupaten Boyolali sampai dengan sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.Bi
halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepandeaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang tajam / yang terus menerus yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memaksa Pemohon untuk ikut aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan Pemohon dan Termohon tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut sejak Maret 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya sendiri di kabupaten Boyolali sampai dengan sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu;

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.BI
halaman 11 dari 15 halaman

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dimana pertengkaran yang tajam / terus menerus antara Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan oleh Termohon, meskipun fakta dipersidangan menunjukkan bahwa tidak mungkin lagi Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 ;

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri ;

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.BI
halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi rasa keadilan, maka secara ex officio Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar mengadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan;

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.BI
halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras kabupaten Boyolali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, kabupaten Boyolali, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1437 H., oleh Kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. I Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj.

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.Bi
halaman 14 dari 15 halaman

Dedikasi

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathimah, S.H. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

TTD

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota I

TTD

Drs. H. I Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

TTD

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Fathimah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 420.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 511.000,-

Nomor Perkara : 0235/Pdt.G/2016/PA.BI
halaman 15 dari 15 halaman

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 15

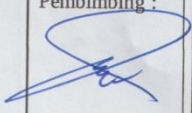
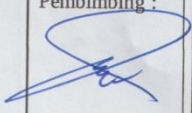
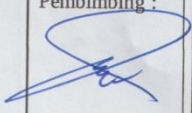
Lembar Catatan Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyuni Wulandari
 NIM : 180102010137
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : ANALISIS BATASAN-BATASAN TERPENUHINYA ALASAN PERCERAIAN
 KARENA PERSELISIHAN TERUS MENERUS (STUDI PUTUSAN NOMOR
 235/PDT.G/2016/PA.BD)
 Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

NO	CATATAN PEMBIMBING 1	CATATAN PEMBIMBING II				
1.	- Silahkan susun sesuai sistematika sesuai sistematika skripsi (dibagi bab per bab, bukan lagi dalam format proposal) - Sesuaikan dengan pedoman terbaru 5 bab - Kurangi kesalahan teknis penulisan huruf,kata, dan kalimat. -Silahkan konsulkan dengan pembimbing 2 <table><tr><td>Tanggal : 16-12-2021</td><td>Tanda Tangan Pembimbing : </td></tr></table>	Tanggal : 16-12-2021	Tanda Tangan Pembimbing : 	- Revisi sesuai dengan catatan dan arahan seminar - Ubah dengan format skripsi <table><tr><td>Tanggal: 10-1-2022</td><td>Tanda Tangan Pembimbing : </td></tr></table>	Tanggal: 10-1-2022	Tanda Tangan Pembimbing : 
Tanggal : 16-12-2021	Tanda Tangan Pembimbing : 					
Tanggal: 10-1-2022	Tanda Tangan Pembimbing : 					
2.	- Sesuaikan Sistematika Penulisan - Bab 2 Bagian C dan bagian B bisa disatukan - Perhatikan Kata nya Kepercayaan atau Keyakinan ? - Bab 2 isianya alasan perceraian aliran kepercayaan sebagai alasan perceraian	- Lanjutkan Pengumpulan data dan analisis				



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

	(Judul Besarnya) - Bab 3 menggambarkan putusan bahasa sendiri - Bab 4 ubah sesuai dengan Rumusan Masalah	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="884 674 1007 920">Tanggal 01-02-2022</td> <td data-bbox="1007 674 1235 920">Tanda Tangan Pembimbing: </td> </tr> </table>		Tanggal 01-02-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
Tanggal 01-02-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 				
3.	- Di Latar belakang masih membahas tentang judul terdahulu, ubah dan sesuaikan dengan judul terbaru	- Judul penelitian dan rumusan masalah nomor 2 ini perlu disesuaikan (diubah) agar tidak menjustifikasi pemaksaan aliran kepercayaan sebagai alasan perceraian			
4.	- RM 1 tambah kata " Atas alasan perceraian" - Setuju dengan pendapat Pemb. 2 memang alasan aliran kepercayaan tdk menjadi pertimbangan pokok oleh Majelis akan sulit menganalisis brna dasar konsideran putusan dgn regulasi tdk lengkap menyosal itu secara spesifik	- Fokus penelitian ini diubah menjadi analisis batasan-batasan terpenuhinya alasan perceraian untuk Pasal 19 huruf (f) PP No 9 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.			

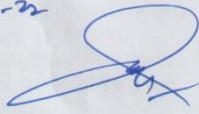


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

	- jika berubah forum dan rumusan banyak hal yang harus disesuaikan. Silakan benahi <table border="1"> <tr> <td data-bbox="539 607 703 801"> Tanggal : 03-03-2022 </td> <td data-bbox="703 607 869 801"> Tanda Tangan Pembimbing :  </td> </tr> </table>	Tanggal : 03-03-2022	Tanda Tangan Pembimbing : 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="869 607 1054 801"> Tanggal : 08-03-2022 </td> <td data-bbox="1054 607 1228 801"> Tanda Tangan Pembimbing :  </td> </tr> </table>	Tanggal : 08-03-2022	Tanda Tangan Pembimbing : 
Tanggal : 03-03-2022	Tanda Tangan Pembimbing : 					
Tanggal : 08-03-2022	Tanda Tangan Pembimbing : 					
5.	Sesudah dengan gaya dan rumusan sudah selesai. Saya dan analis sekiranya sudah selesai dan dapat dimasukkan. 22/3-22 	- Sudah cukup bagus dan cukup memadai untuk bisa diteruskan ke sidang skripsi - Dan sudah dapat saya setuju dan ACC 14-03-2022 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="869 969 1054 1180"> Tanggal : 14-03-2022 </td> <td data-bbox="1054 969 1228 1180"> Tanda Tangan Pembimbing :  </td> </tr> </table>	Tanggal : 14-03-2022	Tanda Tangan Pembimbing : 		
Tanggal : 14-03-2022	Tanda Tangan Pembimbing : 					

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

PENETAPAN WAKTU SEMINAR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2753/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021 Banjarmasin, 11 Oktober 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Wahyuni Wulandari
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 6 Oktober 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Wahyuni Wulandari / 180102010137
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Aliran Kepercayaan sebagai Alasan Perceraian (Analisis
Nomor 235/[dt.G/2016/PA.BI)
Hari : Senin, 11 Oktober 2021
Pukul : 14.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator : Gusti Rifki Prayuda
Pembahas Utama I : Muhammad Noval
Pembahas Utama II : Afif Mahmudi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 11 Oktober 2021
Kepada Prodi Hukum Keluarga Islam

Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

SELESAI SEMINAR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-201/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama/NIM : Wahyuni Wulandari / 18010102010137
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Aliran Kepercayaan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 235/PDT.G/2016/PA.BI)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari : Selasa, 11 Oktober 2021
Pukul : 14.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I
Pembimbing II : Rahman Helmi, S. Ag., MSI
Moderator : Gusti Rifki Prayuda
Pembahas Utama I : Muhammad Noval
Pembahas Utama II : Afif Mahmudi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 12 Januari 2022
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PERUBAHAN JUDUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1149 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Wahyuni Wulandari
NIM : 180102010137
Program/Jurusan : S.1/ HKI (AS)
Judul Terdahulu : Aliran Kepercayaan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)
Judul Baru : Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI

Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 17 Maret 2022

Dekan



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

IZIN RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 294 /Un.14/III.2/TL.00/01/2022
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

19 Januari 2022

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **WAHYUNI WULANDARI**
NIM : 180102010137
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. A Yani Km. 10.200

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 19 Januari s/d 18 Februari 2022 dengan judul:

Aliran Kepercayaan sebagai Alasan Perceraian (Analisis Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

SELESAI RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

B-016/Un.14/V.1/HM.02.2/03/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahyuni Wulandari
NIM : 180102010137
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 Maret 2022

Kepala



Dr. Saifuddin, M.Ag

NIP. 19710821 199703 1 003

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*



SERTIFIKAT KOMPUTER



SERTIFIKAT BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 914/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Wahyuni Wulandari
NIM : 180102010137
Kelahiran Kertak Hanyar, 25 September 2001

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Antasari Banjarmasin, 24 Maret 2022
D e k a n,



Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Surat Keterangan Perolehan SKK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Wahyuni Wulandari
 NIM : 180102010137
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 8
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1	2	A.1 : 1. Pantia Maulid Nabi Muhammad SAW " Akhlak Rasulullah SAW sebagai Suri Tauladan Bagi Insan Akademis dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0"
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	2	6	A.3 : 1. Peserta PKMTD " Rekontruksi Pola Pikir Menuju Sosok Pemimpin Berintegritas Yang Dibalut Dalam Bingkai Empiris dan Humanis " 2. Peserta Seminar Internasional " Dakwah Persefektif Al-Qur'an Bagi Muslim Milenial"
		1	25	A.4 1. Pembinaan Mahad Al-Ja'miah

Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Merajut Silaturahmi di Bulan Berkah “ 2. Peserta Seminar “Semangat Beribadah Ramadhan Ditengah Pandemi COVID 19” 3. Peserta Seminar “ Alternatif Pembudidaya Disaat Pandemi” 4. Peserta Seminar “ Belajar Dari Daerah Pendalaman Tanah Karo” 5. Peserta Seminar “ Akhir Ramadhan Bukan Akhir Mujahadah” 6. Peserta Seminar “Husnul Khatimah Ramadhan Berkah di Tengah Wabah” 7. Peserta Seminar “Berbagi Cerita dan Cinta bersama Wanita Muda Inspiratif Masa Kini” ----- B1 : 1. Peserta Kegiatan Launching Book Pita Hitam 10 September 2019 2. Peserta Kegiatan Studium Generale Fakultas Syariah 2019/2020 “ Peran Penting
		3	3	



Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Kegiatan Pita Hitam Launching Book 28 Novembe 2018
		8	24	B1 1.Peserta Seminar Regional "Undang-Undang Sultan Adam Dalam Perspektif Sejarah dan Kekinian" 2.Peserta Seminar Nasional Menanamkan Nilai Kepemimpinan Melalui Teori Kepemimpinan Serta Penerapannya di Dalam Organisasi" 3.Peserta Seminar Nasional " Alam Terjaga,SDM berkualitas, Indonesia Maju " 4.Peserta Seminar Nasional " Mengenali Toxic Friendship dan Mengurangi Pikiran Negatif Terhadap Orang Lain" 5.Peserta Seminar Nasional "All About Study in Netherlands" 6.Peserta Seminar Nasionaal "Menjadi Generasi Milenial taat Agama,Cerdas, dan Berbakat" 7. Peserta Seminar Nasional " Productive In



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

			Menumbuhkan Rasa Kesadaran Generasi Milenial Dalam Menghadapi Tantangan Industri 4.0 Untuk Membangun Integrasi Hukum"
	2	10	B1 1. Peserta Seminar Internasional "Dunia Kampus University of New Wales Australia with Ahmad Azmi Fitriadin" 2. Peserta Seminar "All About study in Europe"
	2	2	C.2 1. Panitia OC ASRI FAIR 2020 "Show your Identity in The Union of Art and Science to Shine" 2. Panitia OC PBAK Revolusi" Terbentuknya Insan Akademis Fakultas Syariah Yang Unggul dan Beretika, Demi Terciptanya Revolusioner Yang Berintegritas Dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Dan Fungsinya Sebagai Mahasiswa"
		2	C.3 1. Peserta Public





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

	1	1	1. Juara Lomba Lari Estafet Putri "Membentuk Sportifitas dan Kreativitas Hukum Keluarga Yang Berintegritas dan Berlektabilitas"
JUMLAH	28	91	

Banjarmasin, 15 Maret 2022

Dosen Pembimbing

DR. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI
 NIP.197904102006041019

Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

DR. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI
 NIP.197904102006041019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Wahyuni Wulandari
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kertak Hanyar, 25 September 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jalan A.Yani KM.10.200
Gg 10 Jumadil Awal, Desa Sungai Lakum
Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten
Banjar
7. Pendidikan : a. SDN Sungai Lakum 1
b. SMPN 1 Kertak Hanyar
c. SMAN 3 Banjarmasin
8. Pengalaman organisasi : a. Sekretaris Bidang UKM Asri
b. LPM Analisa Bidang Jurnalistik
9. Orang Tua
 - Ayah
Nama : Muhammad Yusuf Mamduh
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jln Ahmad Yani KM.10.200 Gg 10
Jumadil Awal Desa Sungai Lakum
Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten
Banjar
 - Ibu
Nama : Herlinawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln Ahmad Yani KM.10.200 Gg 10
Jumadil Awal Desa Sungai Lakum
Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten
Banjar
10. Saudara : 2

Banjarmasin, 21 Maret 2022

Penulis,

Wahyuni Wulandari